



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di L. S. Kecamatan Bukit Kerman, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 12 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/25/VII/2016 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 25 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 3 bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Selangor Malaysia sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar Bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar Bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh;
 - 6.1. Termohon semenjak awal terjadi pertengkaran tidak terbuka terhadap Pemohon;
 - 6.2. Termohon tidak menyukai anak Pemohon dengan mantan istri sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - 6.3. Termohon sudah tidak mengurus keperluan Pemohon serta memberi nafkah batin kepada Pemohon selama kurang lebih 7 Tahun;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada Bulan November 2016 di karenakan Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon tidak menyukai anak Pemohon dengan mantan istrinya setelah kejadian tersebut Termohon meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 Tahun;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Taganai atau keluarga Pemohon, namun Termohon tidak mau berdamai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama **TERMOHON** sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah bercerai sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan telah bercerai dengan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (persona standi in judicio) dan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan karena dengan tegas menyatakan telah lama bercerai dengan Termohon, walaupun telah dijelaskan oleh hakim bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (in person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah bercerai dengan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan tetap dengan pendiriannya bahwa benar telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hakim menyatakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak bisa diperiksa, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. menyatakan perkara Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn., tidak dapat diterima;
2. membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sungai Penuh, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh NOPRIZAL, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOPRIZAL, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)